



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
 RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 005 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Merubaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BUAH HATI " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 075/YPK/KEC/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 420/261.Sekr/2013 tanggal 20 Januari 2014.
- Memimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
 1. Nama Satuan PAUD : PAUD " BUAH HATI "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : NGAMPUNI TARIGAN, S.Pd
 4. Alamat PAUD : Jl.Sirandorong No.129 Rantauprapat
 5. Kecamatan : Rantau Utara
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 27 September 2009 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/1785.PNFI/2009.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.
 Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
 Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 03 - 02 - 2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU



MARIS SITUNGKIR, S.IP, MM
 PEMBINA
 NIP. 19610404 198103 2 002

Terbitan Yth:

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



NOTARIS / PPAT
ACHMAD RAMLI, SH

SK. Men. Keh. R.I. No. C.246.HT.03.01 Th. 1998

Tanggal 1 Oktober 1998

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14 - XI - 1998, Tanggal 31 Agustus 1998



TANGGAL : 23 April 2012.

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " BUAH HATI "
KECAMATAN RANTAU UTARA.

NOMOR : 05.

KANTOR :

Jalan Rantau Lama No. 31
Telp. (0624) 351152
Rantauprapat - Labuhanbatu



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUAH HATI

KECAMATAN RANTAU UTARA

Nomor : 05

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-04-2012 (duapuluh tiga april duaribu ---
duabelas), pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ---
Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, ACHMAD RAMLI, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Rantauprapat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ----
akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan NGAMPUNI TARIGAN, Sarjana Pendidikan, Lahir di Namo Terasi, ---
11-08-1964 (sebelas agustus seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga --
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Sirandorong nomor 129, ---
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : -----
1210011108640001; -----

-- dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Sebagai kuasa lisan, seberapa perlu membela, mementingkan serta -----

menanggung kepentingan, dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan ---
atas nama : -----

1. Nyonya SRI MAHANUM HASIBUAN, Lahir di Rantauprapat, -----

14-06-1969 (empatbelas juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan), ---
Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ----
Jalan Sirandorong nomor 129, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan -----
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210015406690001, -----

2. Nyonya CHATARINA TARIGAN, Lahir di Rantauprapat, 28-10-1987 -----

(duapuluh delapan oktober seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), -----



6. Seorang anggota pendiri berhak mengundurkan diri dalam keanggotannya -----
maupun dalam tugas jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Lembaga. Paling kurang 14 (empat belas) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- RAPAT BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga diadakan setiap kali jikalau dianggap -----
perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri. -----
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan pendiri diatur -----
didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Susunan Badan Pengurus yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan ini -----
terdiri dari : -----
 - a. KETUA : -----
 - b. SEKRETARIS : -----
 - c. BENDAHARA : -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri. -----
-- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah : -----
-- Tuan NGAMPUNI TARIGAN, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua -----
Penyelenggara ; -----
-- dengan Mengangkat : -----
-- SEKRETARIS : Nyonya CHATARINA TARIGAN; -----
-- BENDAHARA : Nyonya SRI MAHANUM HASIBUAN; -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --
Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun lebih disebabkan -----

-- Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Rantauprapat, pada hari, tanggal, -----
bulan, tahun dan pukul yang disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri -----
oleh ; -----

1. Nyonya NANIL FAUZIAH, Lahir di Rantauprapat 03-02-1974 (tiga pebruari --
seribu semblaaratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Rantauprapat, jalan Mesjid nomor 10, Kelurahan Padang Bulan, -----
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210014302740002, -----

2. Nyonya MEGAWATI HUTAGAOL, Lahir di Padang Sidempuan, -----
23-07-1962 (duapuluh tiga juli seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Lama nomor 57, -----
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : -----
02.0717.630762.0001, Kedua-duanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan -----

-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya -----

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -----

